



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALS YUDI BIN MUSLIM**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pangkalan Geledok Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan persidangan secara *Teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti : 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah dikembalikan kepada korban Kennedy Bin Mawi
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Lorong Sawah Desa Pangkalan Geledok Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb



Kennedy Bin Mawi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Berawal dari korban Kennedy Bin Mawi bersama dengan saksi Darmayanti Binti Jakyus yang akan pulang kerumah dengan mengendarai mobil dan pada saat mobil yang dikendarai korban masuk ke lorong jalan sawah lebih kurang sejauh 100 meter tiba-tiba korban mendengar terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rusmina Als Mak Evi Binti Abdul Hamid berteriak “ Hoooyyy.. Bebenar bawa mobil” setelah mendengar teriakan tersebut lalu korban langsung turun keluar dari mobil bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari terdakwa berteriak seperti itu dan setelah korban turun keluar dari mobilnya tiba-tiba korban langsung di bacok oleh terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang namun korban pada saat itu sempat menghindar sehingga mengenai bagian belakang kepala korban setelah itu terdakwa masih mengayunkan parang ke arah leher korban dan korban masih bisa menahan parang yang digunakan terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan korban sehingga bagian ujung parang milik terdakwa mengenai bahu atas sebelah kiri korban sehingga korban mengalami luka lecet setelah itu terjadi rebutan senjata tajam antara korban dengan terdakwa yang mengakibatkan korban terjatuh dan pada saat itu saksi Darmayanti Binti Jakyus langsung memeluk tubuh korban yang sedang terjatuh di tanah kemudian datang saksi Husin Bin Usman dan langsung meleraikan keributan tersebut dan langsung merebut parang dari tangan terdakwa kemudian datang warga lain dan langsung ikut meleraikan keributan tersebut kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri -
- Berdasarkan Surat Visum Et- Repertum No : 047/M00000/VS/2019-S8 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju yang ditandatangani oleh dr. M. Qori Akbar selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : -----
 - luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri panjang $\pm 9 - 10$ cm, dalam luka ± 1 cm
 - sudut tajam, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan perdarahan
- Perbuatan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin MUSLIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kennedy Bin Mawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lorong Sawah Desa Pangkalan Geledak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi bermula dari Saksi yang mengendarai mobil yang melintas melewati Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdri. Rusmina Als Mak Evi Binti Abdul Hamid dan tiba-tiba Terdakwa berteriak "Hoooyyy.. Bebenar bawa mobil" setelah mendengar teriakan tersebut lalu Saksi langsung turun keluar dari mobil bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari Terdakwa berteriak seperti itu dan setelah Saksi turun keluar dari mobilnya tiba-tiba Saksi langsung di bacok oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang namun Saksi pada saat itu sempat menghindari sehingga mengenai bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi sedang bersama dengan Saksi Darmayanti yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.



2. **Saksi Darmayanti Binti Jakyus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lorong Sawah Desa Pangkalan Geledak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim dan yang menjadi korban adalah suami Saksi yang bernama Kennedy Bin Mawi;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi sedang bersama dengan korban yang pada saat itu sedang mengendarai mobil hendak menuju pulang kerumahnya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi bermula dari korban yang mengendarai mobil melintas melewati Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdri.Rusmina Als Mak Evi Binti Abdul Hamid dan tiba-tiba Terdakwa berteriak "Hoooyyy.. Bebenar bawa mobil" setelah mendengar teriakan tersebut lalu korban langsung turun keluar dari mobil bermaksud untuk menanyakan apa maksud dari Terdakwa berteriak seperti itu dan setelah korban turun keluar dari mobilnya tiba-tiba korban langsung di bacok oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang namun korban pada saat itu sempat menghindar sehingga mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lorong Sawah Desa Pangkalan Geledak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Korban Kennedy Bin Mawi dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang dibacokkan kearah kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan mobil yang melintas yang dikendarai Terdakwa hampir menyerempet Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Rusmina Als Mak Evi Binti Abdul Hamid yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa langsung kabur dan bersembunyi di Desa Sako Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan juga Terdakwa sempat bersembunyi di daerah bukit Kota Palembang;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berdasarkan Surat Visum Et- Repertum No : 047/M00000/VS/2019-S8 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju yang ditandatangani oleh dr. M. Qori Akbar selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri dengan panjang \pm 9-10 cm, dalam luka \pm 1 cm, sudut tajam tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan, pendarahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lorong Sawah Desa Pangkalan Geledok Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Korban Kennedy Bin Mawi dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang dibacokkan kearah kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan mobil yang melintas yang dikendarai Terdakwa hampir menyerempet Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Rusmina Als Mak Evi Binti Abdul Hamid yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa langsung kabur dan bersembunyi di Desa Sako Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan juga Terdakwa sempat bersembunyi di daerah bukit Kota Palembang;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et- Repertum No : 047/M00000/VS/2019-S8 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju yang ditandatangani oleh dr. M. Qori Akbar selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri dengan panjang $\pm 9-10$ cm, dalam luka ± 1 cm, sudut tajam tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan, pendarahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **WAHYUDI ALS YUDI BIN MUSLIM**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Lorong Sawah Desa Pangkalan Geledok Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa orang yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Korban Kennedy Bin Mawi dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Muslim;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang dibacokkan ke arah kepala bagian belakang Saksi korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan mobil yang melintas yang dikendarai Terdakwa hampir menyerempet Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Sdri. Rusmina Als Mak Evi Binti Abdul Hamid yang merupakan ibu kandung Terdakwa. Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa langsung kabur dan bersembunyi di Desa Sako Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan juga Terdakwa sempat bersembunyi di daerah bukit Kota Palembang;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Surat Visum Et- Repertum No : 047/M00000/VS/2019-S8 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju yang ditandatangani oleh dr. M. Qori Akbar selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri dengan panjang \pm 9-10 cm, dalam luka \pm 1 cm, sudut tajam tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka jaringan, pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang diarahkan ke bagian kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak satu kali telah mengakibatkan Saksi Korban Kennedy Bin Mawi mengalami luka dibagian kepala belakang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah, yang telah disita dari Saksi Korban Kennedy Bin Mawi, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Kennedy Bin Mawi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI ALS YUDI BIN MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai baju kaos tanpa kerah lengan panjang bermotif garis-garis warna abu-abu, putih, merah, abu-abu dan hitam yang ada bercak darah
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Kennedy Bin Mawi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12